

# TATA KELOLA PEMILU : KASUS PENATAAN DAERAH PEMILIHAN PADA PEMILU 2024 DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Sasky Frimusdya

Pembimbing: Dr. Hasanuddin, M. Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ABSTRAK

Pada penelitian ini terdapat fenomena antara lain meningkatnya jumlah penduduk Kota Pekanbaru sehingga dalam penataan daerah pemilihan menunjukkan adanya kenaikan jumlah alokasi kursi untuk pertama kalinya. Pembentukan daerah pemilihan memiliki tujuan utama untuk memperkuat representasi politik dan mencapai proporsionalita yang sesuai dengan cakupan geografis, struktur administratif, dan dinamika politik. Dari fenomena tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana tata kelola pemilu : kasus penataan daerah pemilihan pada pemilu 2024 di Kota Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan menjelaskan deskriptif. Jenis data penelitian yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari informan penelitian serta data sekunder yaitu data penunjang seperti dokumen-dokumen terkait yang dapat mendukung data untuk penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah di Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam penataan daerah pemilihan di Kota Pekanbaru terdapat tiga variabel yang menentukan keberhasilan dalam Tata Kelola Pemilu, yaitu: 1) *Rule Making* pada proses tahapan ini KPU Kota Pekanbaru telah menetapkan jumlah alokasi kursi sesuai aturan yang ada yaitu dengan mencermati data yang ada. Dalam tahap ini KPU Kota Pekanbaru berhasil memberikan 2 rancangan untuk diajukan pada uji publik. Dan untuk rancangan 3 akan diberikan kesempatan kepada unsur *stakeholder* untuk berunding mengenai rancangan yang akan dibuat; 2) *Rule Application* KPU Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan uji publik dimana berlangsung cukup sengit mengundang adanya pro-kontra terutama antar partai politik karena partai politik kecil belum memiliki kesiapan akan persaingan perebutan kursi dengan adanya pemecahan dapil.; dan 3) *Rule Adjudication* berupa pengawasan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau dan KPU RI dalam penatan Dapil yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pekanbaru. KPU RI memutuskannya bahwa rancangan yang dipakai rancangan 3 untuk penataan Dapil pemilu 2024.

**Kata Kunci :** *Tata Kelola Pemilu, Penatan, Daerah Pemilihan.*

## ABSTRACT

*In this research, there are phenomena, including the increase in the population of Pekanbaru City, so that the arrangement of electoral districts shows an increase in the number of seat allocations for the first time. The formation of electoral districts has the main objective of strengthening political representation and achieving proportionality in accordance with geographical coverage, administrative structure and political dynamics. From this phenomenon, the aim of this research is to describe and find out how election governance is: the case of electoral district structuring in the 2024 election in Pekanbaru City.*

*The research method used is a qualitative method with descriptive explanation. The type of research data used is primary data obtained from research informants and secondary data, namely supporting data such as related documents that can support data for research. Data collection techniques were carried out by means of interviews and documentation. The research location is in Pekanbaru City.*

*The results of this research found that in structuring electoral districts in Pekanbaru City there are three variables that determine success in Election Governance, namely: 1) Rule Making. At this stage of the process, the Pekanbaru City KPU has determined the number of seat allocations according to existing rules, namely by observing the data provided. There is. In this stage, the Pekanbaru City KPU succeeded in providing 2 drafts to be submitted for public examination. And for design 3, an opportunity will be given to stakeholder elements to negotiate regarding the design that will be made; 2) Rule Application Pekanbaru City KPU carried out public test activities which were quite fierce, inviting pros and cons, especially between political parties because small political parties were not yet prepared for the competition for seats with the splitting of electoral districts; and 3) Rule Adjudication in the form of supervision carried out by the Riau Province KPU and the Republic of Indonesia KPU in the arrangement of electoral districts carried out by the Pekanbaru City KPU. The Indonesian KPU decided that the design used was design 3 for the arrangement of the 2024 election electoral districts.*

*Keywords: Election Governance, Arrangement, Electoral District.*

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) merupakan penyelenggaraan demokrasi yang diselenggarakan lima tahunan sekali di Indonesia sebagai perwujudan system keterwakilan rakyat di lembaga legislatif untuk menghasilkan kebijakan yang mensejahterakan rakyatnya (Hendrik.dkk ,2018). Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 yang disebut priode orde lama.

Indonesia telah melaksanakan pemilu sebanyak 12 kali, dilihat perjalanan sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia dari zaman orde lama (1955) dilakukan secara terbuka dalam pengamabilan suara, zaman orde baru (1971-1997) ditahun 1973 menerapkan kebijakan fusi parpol sehingga dalam pengambilan suara dilakukan secara tertutup dan zaman reformasi (1999-2019) ditahun 1999 masih dilakukan secara tertutup namun ditahun selanjutnya sudah dilakukan secara terbuka dalam jangka lima tahun sekali (Adhitya, 2019).

Sejak 2004 Indonesia dilakuan pemilu Presiden dan Wakil secara langsung sekaligus pemilu Dewan Perwakilan Daerah. Sedangkan di tahun 2005 telah menyelenggarakan pemilihan kepada daerah (Pilkada) di tingkat Kabupaten/Kota. Atas dasar pertimbangan efektifitas dan efesensi dilaksanakan untuk tahun berikutnya melaksanakan Pilkada. Di tahun 2019 pemilu diselenggarakan secara serentak dalam lima jenis pemilu yaitu pemilu eksekutif dan pemilu legislatif.

Sebagai negara demokrasi Indonesia sistem pemilu yang di representasi Indonesia adalah proporsionalitas. Ciri sistem repstesentasi proporsional adalah pemilih memilih untuk partai dan partai akan mendapatkan jumlah kursi yang proporsional sesuai dengan prosentase perolehan suara yang dimenangkannya di Dapil tersebut. Di dalam sistem pemilu repstesentasi proporsional, setiap partai politik atau kelompok menampilkan sebuah daftar

calon untuk daerah pemilihan beranggota banyak (*multi-member electoral district*). Makin kecil angka calon dalam daftar, makin besar peluangnya untuk terpilih (Al-Hamdi, R, 2020).

Dengan terus bertambahnya penduduk maka perlu dilakukan pembentukan Dapil. Daerah pemilihan (Dapil) adalah kecamatan atau gabungan kecamatan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi, sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kab/Kota. Dapil merupakan arena para calon legislatif berkontestasi (Adhitya, 2019). Daerah pemilihan berfungsi untuk membatasi jumlah anggota legislatif yang berasal dari daerah tersebut agar pemilih dapat mengenali dan berhubungan untuk menyampaikan aspirasinya secara baik.

Fungsi lingkup daerah pemilihan dalam pemilihan umum anggota lembaga legislatif ialah (a) menjadi batas geografis penentu jumlah suara yang diperhitungkan untuk menentukan calon terpilih, dan (b) menentukan siapa yang diwakili oleh anggota lembaga legislatif (Andi Ruslam, 2019). Secara garis besar Penatan Dapil dilakukan agar pembagian kekuasaan merata di setiap daerah.

Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 yang menjelaskan tapan kegiatan yang dilakukan dan diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaan pemilu 2024, Dapil dilaksanakan kontestansi pada anggota DPRD Kota Pekanbaru. Realitas akan perubahan yang dialami Kota Pekanbaru yaitu menyusun Dapil dengan memperhatikan peraturan dan prinsip-prinsip penataan Dapil. Namun demikian, sejumlah adanya perubahan fenomena yang terjadi di Kota Pekanbaru menjadi perhatian.

Dari hasil rekapitulasi data Daftar Pemilih Tetap anggota DPRD Kota Pekanbaru dalam Pemilu 2024

ditemukannya kenaikan jumlah agregat kependudukan perkecamatan yang telak dilaksanakan oleh KPU Kota Pekanbaru.

Berdasarkan jumlah keseluruhan data pemilihan tetap di Kota Pekanbaru pada Pemilu 2024 berjumlah 771.497 jiwa pemilih dengan jumlah pemilih tetap berjenis kelamin laki-laki sebanyak 380.215 jiwa dan perempuan terdapat 391.282 jiwa. Secara keseluruhan pada tahun 2023 dipertengahan Juni dari Portal Badan Pusat Statistik penambahan penduduk meningkat sebanyak 1.020.308 jiwa. Dari fenomena tersebut sesuai ketentuan maka akan bertambahnya alokasi kursi untuk DPRD Kota Pekanbaru.

Selain itu dengan adanya fenomena pemekaran wilayah yang terjadi di Kota Pekanbaru yang resmi memiliki 15 kecamatan. Pada 30 Desember 2020 di 3 kecamatan antara lain pemekaran Kec. Tampan, Kec. Tenayan Raya, dan Perubahan nama dari Kec. Rumbai Pesisir menjadi Rumbai Timur (Rifan, 2022). Fenomena ini dibutuhkannya analisis agar merealisasikan prinsip-prinsip Dapil yaitu integritas wilayah dan cakupan yang sama dengan memperhatikan prinsip kohesivitas.

Adapun berita acara dari Bawaslu Kota Pekanbaru terdapat potensi masalah memperhatikan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang karena keadaan tertentu untuk di sosialisasikan agar tidak hilangnya hak pilih masyarakat. Potensi masalah pada pemilih pemula Bawaslu menyoroti soal pemilih potensial non KTP-el yang berjumlah 2.762 pemilih.

Dalam pendataan juga perlu diperhatikan karena berhubungan pada hak suara yang dimiliki individu. Dengan perekaman e-KTP yang perlu diperbarui tentu perlu didata yang dilakukan KPU Kota Pekanbaru bekerjasama baik itu pengurusan di Disdukcapil ataupun untuk mengurus pendataan Daftar Pemilih Tambahan (DPT) dengan persyaratan dan Batasan waktu pengurusan yang perlu di

ketahui masyarakat luas.

Dalam hal tersebut dibutuhkan pemerintah kota dalam ikut bekerja sama dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam penyelenggaraan penyusunan dan penetapan daerah pemilihan melibatkan *stakeholder*. Hal tersebut diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2022 Pasal 18 yang menyatakan menyelenggarakan uji publik rancangan penataan dapil dan alokasi kursi melibatkan peserta dari unsur antara lain: (a) pemerintah daerah; (b) partai politik tingkat kabupaten/kota; (c) Bawaslu Kabupaten/Kota; (d) pemantau Pemilu; (e) akademisi; (f) tokoh masyarakat/tokoh adat; dan (g) pemangku kepentingan lainnya.

Dalam penyelenggaraan penataan Dapil Kota Pekanbaru pemerintah kota ikut andil dalam penyelenggaraan pemilu. Dapat dilihat KPU sebagai pihak penyelenggara melibatkan pemerintah kota anatara lain untuk melibatkan Kementrian dalam Negeri (seperti Pj Walikota, Kasbangpol, Disdukcapil, dan lainnya), dalam penjagaan melibatkan paramiliter (Polisi dan Brimob), sebagai *user* Dapil seperti Partai Politik, juga melibatkan masyarakat berbagai unsur baik itu tokoh masyarakat, bidang akademisi, bidang jurnalis, dan lainnya. Dilakukan agar memaksimalkan penyelenggaraan pemilu dilakukan secara terbuka.

Adapun tanggapan partai mengenai penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dimanan adanya penambahan kursi dan adanya pemecahan daerah pemilihan yang terjadi. Dimana partai tersebut ingin mempertahankan jumlah dapil. Pada perencanaan opsi kedua yang tetapkan oleh KPU Kota Pekanbaru dianggap merugikan partai menengah kebawah karena kursi akan berkurang. Selain itu juga menanggapi kesiapan pemerintah dalam mendata status administrasi akibat pemekaran kecamatan pada tahun 2020.

Menjelang pemilu, selalu terjadi tarik menarik kepentingan dalam pembuatan dapil yang melibatkan partai politik. Partai politik sendiri memiliki kepentingannya masing-masing antara lain; 1) terkait strategi parpol untuk berkoalisi dengan partai lain; 2) terkait dengan memobilisasi dukungan (Budiardjo, 2008). Hal tersebut pembentukan daerah pemilihan dalam pemilu legislatif merupakan hal yang kompleks sekaligus beresiko, karena daerah pemilihan merupakan arena kompetisi partai politik dan calon anggota legislatif untuk merebut hak suara pemilih. Sehingga KPU harus memperhatikan prinsip agar terhitung secara Proporsionalitas.

Pasal 185 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam menyusun daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengatur prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menyusun suatu dapil, yaitu : 1) Kesetaraan Nilai Suara; 2) Ketaatan pada system Pemilu yang Proporsional; 3) Proporsionalitas; 4) Integralitas Wilayah; 5) Bearada dalam cakupan wilayah yang sama; 6) Kohesivitas; dan 7) Kesenambungan.

Adapun identifikasi masalah dari pemaparan fenomena yang terjadi pada pemilu 2024 yang telah di paparkan oleh peneliti, antara lain:

1. Meningkatnya jumlah penduduk Kota Pekanbaru mengakibatkan bertambahnya alokasi kursi pada pemilu 2024. Sehingga KPU Kota Pekanbaru sebagai penyelenggara mengerjakan tugas secara optimal untuk menganalisis data dalam penataan Dapil agar terpenuhinya prinsip-prinsip penataan Dapil untuk mencapai pemilu yang proporsionalitas.
2. Adanya pemekaran kecamatan sehingga berpotensi permasalahan pendataan yang cukup kompleks antara lain adanya pemilihan ganda dan NIK tidak tercantum. Unsur kependudukan berkaitan dengan

akurasi dan validitas data demografis pemekaran ini berkaitan dalam penataan dapil dengan hal tersebut KPU Kota Pekanbaru harus menganalisis pada prinsip integritas wilayah dan sustainabilitas dapil yang akan ditetapkan dengan memperhatikan juga prinsip kohesivitas. Potensi masalah yang dihadapkan kepada masyarakat selain jauhnya tempat pemungutan suara, juga berpotensi akan hilangnya potensi masyarakat untuk tidak dapat hak pilihnya terhadap calon yang dipilih.

3. Pemecahan daerah pemilihan memicu perdebatan pro dan kontra antara partai politik dalam penataan daerah pemilihan pada pemilu 2024 di Kota Pekanbaru. Hal ini berdampak ke Partai Politik yang berpotensi hilangnya suara di wilayah jika berubah Dapilnya.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti terkait bagaimana Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam mengatur daerah pemilihan di Kota Pekanbaru guna tercapainya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil (jurdil) serta langsung, umum, bebas, dan rahasia (lubur) dengan Judul: "Tata Kelola Pemilu : Kasus Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilu 2024 di Kota Pekanbaru".

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan fenomena di atas, maka penulis membatasi hal-hal yang menjadi pokok penelitian ini. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Tata Kelola Pemilu : Kasus Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilu 2024 di Kota Pekanbaru?"

### **Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan Tata Kelola Pemilu : Kasus Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilu 2024 di Kota

Pekanbaru.

### **Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Praktis, yaitu untuk memberikan tinjauan tentang Pengaturan Daerah Pemilihan Anggota Legislatif kepada penyelenggara, peserta, dan pemilih dalam Pemilihan Umum. Selain itu sebagai bahas informasi bagi pihak yang ingin melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sama.
- b. Manfaat Teoritis, yaitu untuk menambah dan memperdalam keilmuan dalam bidang Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum, secara khusus mengenai Daerah Pemilihan. Selain itu juga untuk menambah dan meningkatkan kemampuan berpikir penulis melalui kerja ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang penulis dapat selama perkuliahan.

## **2. TINJAUAN TEORI**

### **A. Konsep Tata Kelola Pemilu**

Tata Kelola Pemilu (electoral governance) didasari konsep utama yaitu tata kelola (governance) dan pemilihan umum (election). Tata kelola pemilu adalah salah satu bidang studi utama dalam penelitian pemilu di samping studi tentang sistem pemilu, pemasaran politik, dan perilaku pemilih (Surbakti, 2016). Tata kelola pemilu sendiri diartikan sebagai seperangkat aturan dan kelembagaan yang membentuk kontestasi dalam penyelenggaraan pemilu. Tata kelola pemilu memiliki empat fokus kajian, yaitu:

1. Proses pembuatan hukum pemilu, yaitu pasal-pasal yang mengatur pemilu dalam konstitusi, perjanjian internasional yang terkait dengan hukum pemilu yang sudah diratifikasi, dan semua undang-undang yang mengatur pemilu;
2. Proses penyelenggaraan pemilu;
3. Badan penyelenggara pemilu; dan

### **4. Sistem penegakan hukum dan sengketa pemilu**

Tata Kelola Pemilu adalah kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan luas kerangka kelembagaan dimana suara dan kompetisi pemilu yang beroperasi (I. Imarisqi dan Ratnawati, 2015). Menurut Mozaffar dan Schedler, 2002 Tata Kelola Pemilu ditafsirkan sebagai sebuah kumpulan atas aktivitas-aktivitas yang saling terkait satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan adjudikasi aturan (Mozaffar dan Schedler, 2002).

Menurut Mozaffar dan Schedler, 2002 menjelaskan prinsip Tata Kelola Pemilu diperhatikan tidak hanya persoalan administrasi semata akan tetapi mencakup tiga aspek yang sangat menentukan (Adhitya, 2019), yaitu :

1. Pembuatan Aturan (Rule Making), dimana tata kelola pemilu fokus pada pemilihan dan pendefinisian aturan-aturan dasar dari permainan kepemiluan. Terdapat dua varian di tingkatan pertama ini, yaitu aturan-aturan atas kompetisi pemilu (formula, besaran daerah pemilihan, batasan-batasan daerah pemilihan, ukuran lembaga perwakilan, waktu, dan jaminan hak politik) dan aturan-aturan atas tata kelola kepemiluan (pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, pendanaan dan regulasi kampanye, pemantauan pemilu, desain surat suara, pemungutan, penghitungan dan tabulasi suara, lembaga penyelenggara pemilu, dan regulasi tentang perselisihan hasil pemilu).
2. Pelaksanaan Aturan (Rule Application), dimana tata kelola pemilu fokus pada pengorganisasian permainan kepemiluan (pendaftaran pemilih dan peserta pemilu, pendaftaran pemantau pemilu, pendidikan pemilih, pengorganisasian pemilu, dan pemungutan suara, penghitungan dan pelaporan).
3. Pengawasan Aturan (Rule

Adjudication), dimana tata kelola pemilu sangat terkait dengan penetapan hasil pemilu dan perselisihan hasil pemilu (pengajuan kasus, pemrosesan kasus, dan penetapan hasil pemilu).

Selain itu, Torres dan Diaz (2015) mendefinisikan tata kelola pemilu sebagai sebuah siklus yang berakar di dalam desain kebijakan, melalui mekanisme administrasi dan prinsip keadilan internal pemilu, dengan kemungkinan bahwa siklus ini akan berakhir pada sistem regional atas revisi hak asasi manusia. Ada beberapa poin dari definisi yang ditawarkan oleh Torres dan Diaz ini. Pertama, karena pemilu merupakan sebuah siklus, maka sebuah tahapan dalam tata kelola pemilu akan bisa kembali ke tahapan sebelumnya atau bahkan ke tahapan yang paling akhir. Kedua, adanya proses review/kajian di masing-masing tahapan. Ketiga, jika seluruh tahapan berakhir, maka mungkin akan ada revisi desain dan lembaga-lembaga kepemiluan sebagai tahapan awal.

Siklus Tata Kelola yang dimaksud Torres dan Diaz dalam pemilu melibatkan kuantitas dan watak dari aturan-aturan kepemiluan selain itu juga melibatkan instruksi-instruksi dari pemerintah dan semua aktor pemangku kepentingan, yaitu lembaga penyelenggara pemilu dan aktor politik yang merupakan pembuat kebijakan dan sekaligus adalah peserta pemilu. Dalam konteks ini, tata kelola pemilu tidak sekedar melulu bersifat administratif, melainkan juga bersifat sangat politis.

Torres dan Diaz (2015) menjelaskan bahwa terdapat tiga pendekatan dalam studi tata kelola pemilu, antara lain :

1. Pendekatan yang fokus pada Lembaga-lembaga pemilu, lebih spesifik lagi pada administrasi kepemiluan.
2. Pendekatan yang fokus pada aturan-aturan dan standar-standar kepemiluan.
3. Pendekatan yang lebih komprehensif

yang melihat tata kelola pemilu sebagai sebuah proses yang rumit yang melibatkan berbagai aktor, norma, dan kewenangan dan meliputi sistem aturan di tingkat lokal sampai nasional, tingkatan pemerintahan, lembaga-lembaga pemilu, dan aktor-aktor politik (rakyat, para calon dan parpol).

Sedangkan Mozaffar dan Schedler (2002) menyatakan bahwa terdapat empat pendekatan di dalam tata kelola pemilu, yaitu:

1. Pendekatan komprehensif, yaitu mempelajari proses pemilu di keseluruhan proses untuk mendeteksi berbagai iregularitas.
2. Pendekatan selektif, yaitu mempelajari proses pemilu di dalam topik yang spesifik, misalnya dalam bidang manajemen pemilu.
3. Pendekatan subyektif, yaitu mempelajari pemilu dari sudut pandang korban utama dari pelanggaran pemilu, yaitu partai-partai oposisi.
4. Pendekatan tidak langsung, yaitu mempelajari pemilu dari hasil-hasil pemilu untuk melihat apakah pemilu diselenggarakan secara demokratis atau tidak.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dekriptif. Tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitian sesuai dengan judul yakni di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 *Rule Making* Dalam Menyusun Rancangan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu 2024 di Kota Pekanbaru

*Rule Making* dimaksud dalam penelitian ini menjelaskan ketersediaan aturan yang dibuat KPU Pusat untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam rangka menyusun merancang penetapan daerah pemilihan

pemilu 2024. Dalam tahap pembuatan aturan ini dilakukan dalam rangka persiapan yang dilakukan KPU Kota Pekanbaru dalam mempersiapkan rancangan daerah pemilihan untuk melaksanakan tahap-tahap pelaksanaan penataan daerah pemilihan.

Dalam tahap penyusunan dapil ini KPU Kota Pekanbaru berpedoman dengan dokumen yang dari mendasar seperti undang-undang sampai Keputusan KPU RI dalam penataan dapil ini. Dengan kata lain untuk peraturan/regulasi, visi, misi dan tujuan KPU berpatokan ke pusat yaitu KPU RI. Sehingga dalam menjalankan visi, misi, jadwal, dan program/kegiatan KPU Kota Pekanbaru menjalankan yang telah ditetapkan oleh KPU RI dalam rangka menstabilitasi pada penyelenggaraan tiap tahapan pemilu.

Dalam penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota, KPU Kota Pekanbaru sebagai penyelenggara berdoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
3. Peraturan KPU Nomor 488 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum. KPU Kota Pekanbaru lebih ke Peraturan KPU Nomor 488 tahun 2022 yang sangat jelas metode-metode seperti apa penentuan Dapil dalam menetapkan Dapil. Selain itu juga KPU Kota Pekanbaru juga diberikan aplikasi bernama Sidapil. Sidapil ini merujuk pada Keputusan KPU No.488

Dengan adanya pedoman dari KPU RI berupa Peraturan KPU maupun

Keputusan KPU tertera jelas sehingga metode tersebutlah yang memang harus dilaksanakan oleh KPU Kota Pekanbaru dan KPU Provinsi Riau. Hal ini memudahkan KPU Kota Pekanbaru dan KPU Provinsi Riau dalam penyusunan dan penetapan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kota Pekanbaru. Adanya bahan panduan KPU Kabupaten Kota Pekanbaru sangat terbantu dengan undang-undang dan peraturan KPU.

#### **4.2 Rule Application Dalam Penyusunan Rancangan Penetapan Daerah Pemilihan pada Pemilu 2024 di Kota Pekanbaru**

Yang dimaksud dengan Rule Application atau Pelaksanaan aturan dalam penelitian ini merupakan pelaksanaan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam rangkaian melaksanakan dari tahap-tahapan atau langkah-langkah pada tahap pembuatan aturan yang telah Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tetapkan.

Daerah pemilihan (Dapil) menjadi salah satu unsur penting dalam pemilu karena menentukan sistem kepegiluan dan juga mempengaruhi stabilitas pemerintahan hasil pemilu. Oleh karenanya, dapil sangat penting untuk diperiksa dan jika dapat permasalahan maka penataan ulang harus dilakukan. Pentingnya dapil bagi calon legislatif yang berkonstentasi untuk merebut suara dibagi berdasarkan dapil itu.

KPU Kota Pekanbaru memberikan batasan dalam menyusun rancangan Dapil diawali mempersiapkan data untuk dianalisis yang diperlukan dalam merancang penataan Dapil. Lalu dilanjutkan menyusun rancangan Dapil dan Alokasi sesuai peraturan dan prinsip penataan Dapil diperhatikan dan dianalisis kembali untuk menghitung agar mencapai proporsionalitas.

Ketentuan Undang- Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

menjelaskan tahapan pemilu salah satunya membahas mengenai ketentuan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan pada Bab III bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penentuan daerah pemilihan ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara berhak untuk mengatur Dapil tersebut agar calon legislatif tersebut merata disetiap kecamatan dan memperoleh kursi yang merata untuk sebagian besar partai politik.

Tahapan penataan Dapil dilakukannya persiapan dalam pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan untuk langkah yang perlu dilakukan KPU. Dengan menyusun dan mempersiapkan hal yang perlu disiapkan untuk mengidentifikasi rancangan dapil yang bagaimana pelaksanaan aturan penataan dapil oleh KPU dengan berpedoman teknis penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi dilihat dari proses kegiatan yang dipaparkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 488 Tahun 2022, sebagai berikut:

#### **4.2.1 Persiapan Data dalam Menyusun Rancangan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Pekanbaru Pada Pemilu 2024**

Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi hal utama yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan data. Hal ini tersampaikan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum pada bab III tahap persiapan diperlukannya penyediaan data. Dalam langkah utama diperlukannya data kependudukan Kota Pekanbaru.

Data kependudukan ini berguna untuk menentukan jumlah alokasi kursi

yang akan diperlukan pada penataan Dapil. Oleh karena itu kegiatan ini menjadi salah satu momentum penting sebagai simbol dimulainya kegiatan penyusunan dan penataan dapil dalam mengalokasikan jumlah kursi untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

Sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 488 Tahun 2022 yang mengatur Teknisi Penataan Daerah Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru melakukan kegiatan untuk berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait untuk memperoleh data yang menjadi sumber data dalam penetapan jumlah kursi. Dengan hal tersebut KPU Kota Pekanbaru meminta data data kepada kementerian terkait secara tertulis yang terdiri dari data kependudukan termutakhir dalam bentuk data agregat kependudukan per kecamatan.

Untuk data agregat kependudukan maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru berkerjasama dengan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri). Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru menyampaikan data kependudukan termutakhir dalam bentuk Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri tersebut akan menyampaikan data kependudukan termutakhir kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Dalam penerimaan data agregat kependudukan ini tidak ada kendala yang terjadi karena Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Kementerian dalam Negeri sebagai dinas yang mencatat khusus mengenai pendataan kependudukan daerah Kota Pekanbaru menyerahkan DAK2 untuk Pemilu Tahun 2024 kepada KPU. DAK2 tersebut berdasarkan Data Agregat Kependudukan tahun 2022 (DAK-2022) oleh Disdukcapil jumlah penduduk Kota Pekanbaru sebanyak 1.085.246 jiwa.

Selain data kependudukan adapun data yang perlu disediakan dalam penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi antara lain data wilayah administrasi pemerintah dan peta wilayah administrasi pemerintah. Yang dimaksud peta wilayah administrasi pemerintahan diminta kepada badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Dalam merancang penataan Dapil data yang diambil di tahun 2022 yang dipakai untuk penataan Dapil oleh KPU Kota Pekanbaru. Pekanbaru memiliki 15 kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.085.246 dengan luas wilayah administrasi sebesar 632,26 km<sup>2</sup>. Dari data tersebutlah KPU Kota Pekanbaru menyusun Penatan Dapil dengan mensinkronkan dan mencermati jumlah penduduk dan wilayah Kota Pekanbaru dengan pedoman metode dari peraturan KPU serta menerapkan prinsip-prinsip penataan dapil.

Untuk mencermati dan mensinkronkan data Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru melakukan pencermatan dengan cara memeriksa dan menyinkronkan kesesuaian data kependudukan dan data wilayah administrasi pemerintah Kota Pekanbaru dengan peta wilayah administrasi Kota Pekanbaru.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru memeriksa kembali data yang telah didapatkan. Dari data kependudukan dan data wilayah administrasi yang telah didapat KPU Kota Pekanbaru dibantu dengan adanya aplikasi Sidapil. Mekanisme yang dilakukan dalam tahap ini KPU Kota Pekanbaru bertugas untuk menginput bagian kecamatan karena di satu dapil terdiri dari satu kecamatan ataupun beberapa kecamatan di satu Dapil.

#### **4.2.2 Penyusunan dan Penetapan Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Pekanbaru Pada Pemilu**

#### **2024**

Dengan selesainya kegiatan pencermatan dan sinkronisasi data kependudukan dan data wilayah administrasi pemerintah Kota Pekanbaru dengan peta wilayah administrasi Kota Pekanbaru. Selanjutnya KPU Kota Pekanbaru memasukkan data jumlah penduduk dan data wilayah administrasi pemerintahan ke Sidapil sebagai dasar penetapan jumlah kursi.

Penetapan alokasi jumlah kursi dilihat dari jumlah kependudukannya. Pekanbaru pada pemilu ini mengalami fenomena kenaikan jumlah penduduk. Hal tersebut tentunya akan bertambahnya jumlah kursi pada pemilu 2024 di Kota Pekanbaru. Dalam pertambahan jumlah kursi adapun yang melatar belakangi pertambahan tersebut.

Jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi sesuai Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 Bagian Kedua mengenai Penetapan Jumlah Kursi. Berdasarkan jumlah penduduk diambil berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Semester 1 Tahun 2022 (DKB1-2022) oleh Kementerian dalam Negeri sebanyak 1.085.246 jiwa sehingga dapat di simpulkan dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 sampai 3.000.000 orang memperoleh alokasi 50 kursi. Untuk pertama kali Pekanbaru mengalami kenaikan alokasi kursi.

Dalam menetapkan jumlah kursi KPU Kota Pekanbaru melakukan rapat pleno penetapan jumlah kursi anggota DPRD Kota Pekanbaru seperti penetapan jumlah kursi anggota DPRD Kota Pekanbaru dituangkan dalam berita acara dengan ditetapkan dengan Keputusan KPU tentang Jumlah Kursi anggota DPRD Kota Pekanbaru; dan KPU menyampaikan Keputusan KPU tentang jumlah kursi anggota DPRD Kota Pekanbaru beserta lampirannya dan data peta wilayah administrasi pemerintahan kepada KPU Kota Pekanbaru melalui laman KPU dan

Sidapil.

Dari rapat tersebut sudah sangat jelas dengan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang lebih dari 1 juta akan bertambah kursi untuk anggota DPRD Kota Pekanbaru pada Pemilu 2024. Hal ini tentu sesuai dengan pedoman yang sangat mendasar yang tertera pada UU No.7 Tahun 2017 dan di perjelas lagi pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2022 tentang Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2024.

Setelah menetapkan jumlah kursi sesuai dengan Peraturan KPU No. 488 Tahun 2022 tentang pedoman teknis penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan umum KPU RI menyusun pada pelaksanaan kegiatan/program penyusunan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru melaksanakan.

1. Menyusun rancangan dengan menerapkan prinsip-prinsip penataan Dapil

Dalam menyusun rancangan dapil dari data kependudukan dan data wilayah administrasi KPU Kota Pekanbaru berpedoman dapat merancang dengan metode yang tertera pada Keputusan KPU No. 488 Tahun 2022. Disana telah tertera sangat jelas tahapan kegiatan yang dilakukan, metode menyusun rancangan dan laporan yang dipersiapkan dalam penetapan dapil. Dalam penataan dapil ini dilakukan dengan kerjasama antara KPU Kota Pekanbaru, KPU Provinsi Riau sampai KPU Republik Indonesia (KPU Pusat).

Gambaran penataan Dapil dengan memperhatikan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah. Dalam tabel tersebut dimulai dari Data Agregat Kecamatan (DAK) tahun 2022 yang terus diperbarui. Untuk menghitung hal tersebut dilakukan dengan pedoman Keputusan KPU No. 488 Tahun 2022 dan memperhatikan prinsip-prinsip

penataandapil sebagai berikut.

- a. Kesetaraan Nilai Suara yaitu mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara satu Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip satu orang satu suara satu nilai. Penerapan prinsip ini dilakukan dengan cara menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) di Kabupaten/Kota. Melalui penggunaan BPPd, jumlah penduduk menjadi berbanding lurus dengan jumlah kursi yang diperoleh dan harga kursi antara satu Dapil dengan Dapil lainnya menjadi kurang lebih setara.
- b. Ketaatan pada Sistem Pemilu yang proporsional yaitu memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya. Prinsip ini mendorong agar setiap wilayah memiliki Dapil berkursi besar, diupayakan berada di interval 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) kursi. Hal ini dilakukan agar setiap partai politik mendapatkan distribusi kursi yang sama atau paling tidak mendekati, karena semakin besar Alokasi Kursi Dapil maka akan semakin setara persentase perolehan kursi setiap partai.
- c. Proporsionalitas yaitu memperhatikan kesetaraan Alokasi Kursi antar Dapil untuk menjaga keseimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil. Dalam penyusunan Dapil diupayakan agar kesenjangan Alokasi Kursi setiap Dapil tidak terlalu jauh.
- d. Integralitas Wilayah yaitu memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kabupaten/kota atau kecamatan ke

dalam satu Dapil. Dalam penyusunan satu Dapil DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa kecamatan, maka kecamatan tersebut harus berada dalam satu wilayah geografis yang sama. Untuk memastikan hal ini, maka dalam penataan Dapil Kabupaten/Kota perlu memperhatikan secara cermat peta wilayah beserta garis batas wilayahnya.

- e. Berada dalam cakupan wilayah yang sama yaitu penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi. Pelanggaran terhadap implementasi prinsip berada dalam satu wilayah yang sama berpotensi terjadi untuk wilayah yang menggunakan bagian kabupaten/kota atau kecamatan sebagai dasar penyusunan Dapil Anggota DPRD Provinsi.
- f. Kohesivitas penyusunan Dapil memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Dalam penyusunan Dapil di satu wilayah, diupayakan mencakup kondisi sosial budaya, adat, dan sejarah yang sama. Hal ini untuk menghindari permasalahan yang akan muncul di Masyarakat. Penerapan prinsip kohesivitas KPU Kota Pekanbaru tidak mengalami kendala karena telah terdata penduduk asli merupakan etnis Melayu namun secara umum terdapat 5 etnis lainnya yaitu Melayu, Minangkabau, Jawa, Batak dan Tionghoa. Etnis mayoritas yang tinggal di Pekanbaru adalah etnis Minang dengan presentas 40,96%. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru tahun 1959 memiliki andil besar menempatkan suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintah kota. Namun sejak

tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau.

- g. Kesenambungan yaitu penyusunan Dapil dilakukan dengan memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu terakhir. Dengan demikian, perubahan terhadap Dapil diusahakan dilakukan seminimal mungkin.
2. Rancangan yang ditetapkan KPU Kota Pekanbaru

Setelah melaksanakan penyusunan penataan dapil KPU Kota Pekanbaru mengesahkan dari hasil analisis dengan mengikuti pedoman Peraturan KPU No.

488 Tahun 2022 serta memperhatikan prinsip-prinsip penataan dapil. Maka menyusun rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi paling banyak 3 rancangan dengan ketentuan pada rancangan 1 merupakan hasil penataan Dapil dan Alokasi Kursi dengan jumlah Dapil dan komposisi kecamatan/ Bagian kecamatan setiap Dapil sama dengan Pemilu 2019. Setelah itu rancangan 2 dan 3 merupakan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi yang baru.

Untuk menyusun rancangan dapil KPU Kabupaten/Kota memberikan nama Dapil yang telah disusun dengan ketentuan pada penamaan Dapil diawali dengan penyebutan nama kabupaten/kota dan diakhiri dengan angka; menggunakan huruf kapital dengan menyebutkan nama kota dengan angka dibelakangnya. Perbedaan nama dapil tereletak di angka saja. Hal ini berlaku sampai dapil berapa yang akan di tetapkan. Karena Dapil tiap rancangan berbeda namun dari nama dapil hanya berubah di bagian angka saja. Pada penentuan urutan Dapil sebagaimana dimulai dari wilayah kecamatan yang menjadi ibukota di kabupaten/kota tersebut, dan dilanjutkan dengan wilayah kecamatan lain sesuai dengan arah jarum jam.

Komisi Pemilihan Umum Kota

Pekanbaru dalam urutan dapil sesuai pedoman Peraturan KPU No.488 Tahun 2022 tentang Teknisi Penataan Dapil menyatakan penyusunan urutan dapil sesuai arah jarum jam. Hal ini terbukti KPU Kota Pekanbaru mengikuti ketentuan yang telah ada dibuat oleh KPU Pusat yaitu KPU RI.

Tahapan selanjutnya setelah merancang dan manata dapil KPU Kota Pekanbaru mengkonsultasikan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi kepada KPU RI dan selanjutnya KPU Kota Pekanbaru menetapkan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dalam rapat pleno dan menuangkan hasilnya ke dalam berita acara penetapan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi.

Merancang dapil KPU Kota Pekanbaru merancang 2 rancangan daerah pemilihan sesuai dengan memperhatikan prinsip-prinsip dapil dan mempedomani peraturan yang ada. Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022.

Disahkan 23 November 2022 dimuat dalam berita acara Pengumuman Nomor 201/PL.01.3-Pu/ 16471/2022 tertera Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru memberikan 2 (dua) rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kota Pekanbaru dalam Pemilu 2024.

Peta daerah pemilihan rancangan 1 terdapat 6 pembagian daerah pemilihan yang diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru. Pembagian daerah pemilihan pada rancangan 1 ini meliputi: Ada dapil 1 dengan memperoleh alokasi kursi sebanyak 6 kursi, dapil 2 dengan memperoleh alokasi kursi sebanyak 7 kursi, dapil 3 dengan memperoleh alokasi kursi sebanyak 9 kursi, dapil 4 dengan memperoleh alokasi kursi sebanyak 12 kursi, dapil 5 dengan memperoleh alokasi kursi sebanyak 10 kursi, dapil 6

dengan memperoleh alokasi kursi sebanyak 6 kursi.

Peta daerah pemilihan rancangan 2 terdapat 7 pembagian daerah pemilihan yang diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru. Pembagian daerah pemilihan pada rancangan 2 ini meliputi: Ada dapil 1 dengan memperoleh alokasi kursi sebanyak 6 kursi, dapil 2 dengan memperoleh alokasi kursi sebanyak 7 kursi, dapil 3 dengan memperoleh alokasi kursi sebanyak 6 kursi, dapil 4 dengan memperoleh alokasi kursi sebanyak 7 kursi, dapil 5 dengan memperoleh alokasi kursi sebanyak 7 kursi, dapil 6 dengan memperoleh alokasi kursi sebanyak 10 kursi, dan dapil 7 memperoleh alokasi kursi sebanyak 7 kursi.

Untuk memperjelas dari gambar rancangan 1 dan rancangan 2 dapat dilihat secara singkat wilayah dapil dan alokasi kursi untuk membandingkan terhadap rancangan yang diberikan KPU Kota Pekanbaru pada kegiatan Uji Publik

#### **4.2.3 Pelaksanaan Program/Kegiatan Uji Publik Oleh Komisi Pemilihan Kota Pekanbaru dalam Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Pekanbaru pada Pemilu 2024**

Komisi Pemilihan Umum dalam penetapan daerah pemilihan dan alokasi jumlah kursi anggota DPRD Kota dalam persiapan pemilihan umum dilaksanakan program yang mengikut sertakan peserta dalam memberikan wadah atau ruang berupa masukan dan tanggapan mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi yang dinamakan program kegiatan uji publik.

Pelaksanaan uji publik KPU Kota Pekanbaru melakukan program/kegiatan dalam mempersiapkan dan apa yang dilakukan pada uji publik tersebut. KPU Kota Pekanbaru berpedoman dalam melaksanakan uji publik tersebut dengan melihat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 488 Tahun 2022, lebih lanjut peneliti uraikan sebagai berikut:

##### **A. Pengumuman pada**

## **Kegiatan Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Pekanbaru pada Pemilu 2024**

Untuk memaksimalkan penataan daerah pemilihan dan alokasi jumlah kursi untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota KPU RI, KPU Kota Pekanbaru dan KPU Provinsi Riau bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan uji publik. Untuk melaksanakan uji publik perlu melibatkan stakeholder untuk mendapat masukan dan tanggapan. Dengan itu KPU Kota Pekanbaru harus menyiapkan undangan berupa pengumuman.

Ketentuan untuk melaksanakan uji publik rencana penataan Dapil anggota DPRD Kota Pekanbaru ini haruslah melibatkan peserta dari berbagai unsur yang bersangkutan. Selain itu Komisi Pemilihan Umum untuk menyebarkan pengumuman ke stakeholder dengan memberi surat perihal pelaksanaan uji publik tersebut diperlukannya wadah dalam melakukan penyebaran.

Dalam program/kegiatan mengumumkan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kota Pekanbaru, KPU Kota Pekanbaru menyiapkan bahan/dokumen sebagai berikut: (1) rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi yang telah ditetapkan dalam rapat pleno; dan (2) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi melalui papan pengumuman, laman, dan media sosial KPU Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) hari.

### **B. Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Kegiatan Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Pekanbaru pada Pemilu 2024**

Dalam program/kegiatan penataan daerah pemilihan dibutuhkan masukan dan tanggapan masyarakat dengan mekanisme KPU Kota Pekanbaru untuk menyampaikan ke stakeholder seperti politik lembaga/badan/organisasi

masyarakat/partai melalui surat tertulis, juga bagi perorangan menyampaikan masukan dan tanggapan masyarakat menggunakan dilampiri identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; Masukan dan Tanggapan dapat disampaikan secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi ([infopemilu.kpu.go.id](http://infopemilu.kpu.go.id)) yang dilaksanakan pada 23 November-6 Desember 2022 paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya pengumuman; dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat.

Kesimpulan dari adanya masukan dan tanggapan tersebut mencuat varian respon dari berbagai partai politik maupun stakeholder. Munculnya masalah krusial dan sulit untuk dipertimbangkan jika tidak didukung dengan prinsip-prinsip dapil. Adanya pro-kontra terhadap partai politik merupakan hal yang wajar mengingat mereka bersaing untuk mempertahankan suara yang dimilikinya di suatu daerah.

Dinamika yang terjadi dalam penetapan dapil di Pekanbaru terhadap fenomena bertambahnya jumlah alokasi kursi sebanyak 50 kursi dan pemekaran dapil. Sebagai pemakai Dapil adanya pro dan kontra dari beberapa partai politik yang wajar. Hal ini dapat dilihat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) setuju Kota Pekanbaru mengalami penambahan Dapil menjadi 7 dapil bersama dengan mengenai pemekaran dapil untuk pemilu 2024. Kemudian Demokrat yang juga setuju dengan adanya penambahan dapil.

Disamping itu ada beberapa yang tidak sependapat yaitu partai Hanura, Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan secara terangan keberatan dengan kebijakan KPU RI dalam pemekaran Dapil dari 6 Dapil menjadi 7 Dapil. Dengan argument menyetujui rancangan 1. Dan rancangan 2 yang terdapat 7 dapil dinilai tidak memenuhi prinsip kesinambungan. Namun rancangan 3 yang dipilih KPU RI dengan pertimbangan banyak yang setuju dengan

bertambahnya dapil yang otomatis adanya pemekaran dapil. Padahal rancangan 3 tidak memenuhi prinsip kesinambungan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa dibelakang keputusan suatu kebijakan terdapat perilaku-prilaku aktor yang dapat mempengaruhi kebijakan untuk kemudian diputuskan.

### **C. Laporan untuk Memfinalisasi dan Penetapan Rancangan Penataan Dapil Anggota DPRD Kota Pekanbaru pada Pemilu 2024**

Pelaksanaan Uji Publik, KPU Kota Pekanbaru membuat laporan hasil penyelenggaraan Uji Publik untuk disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi, dilampiri dengan undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi kegiatan, rekapitulasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat. KPU Kota Pekanbaru mengkonsultasikan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi hasil Uji Publik kepada KPU RI.

Laporan Kegiatan yang dilaksanakan KPU Kota Pekanbaru dilakukan selama 10 hari (8 Desember 2022 - 18 Desember 2022) yaitu dengan memfinalisasi laporan berupa undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi kegiatan, rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat dan lembar masukan dan tanggapan masyarakat, juga terdapat dokumen lainnya yang diperlukan untuk diberikan ke KPU RI.

Dapat disimpulkan disini dari hasil uji publik lah KPU RI menetapkan rancangan mana yang akan ditetapkan pada pemilu 2024 di Pekanbaru telah menyelesaikan dokumen yang perlu dilampirkan untuk menjadi bahan pertimbangan oleh KPU Kota Pekanbaru. Hal ini telah dilampirkan dari hasil laporan uji publik Kota Pekanbaru.

Dapat disimpulkan secara singkat dari hasil finalisasi dengan memperhatikan hasil uji publik maka KPU Kota Pekanbaru mengajukan 3 rancangan seperti terlampir dengan urutan prioritas sebagai berikut :

#### 1. Rancangan 1

Dengan pertimbangan telah memenuhi 7 prinsip Dapil

#### 2. Rancangan 3

Dengan pertimbangan tidak memenuhi prinsip kesinambungan tetapi tetap memperhatikan prinsip proposional

#### 3. Rancangan 2

Dengan pertimbangan tidak memenuhi prinsip kesinambungan tetapi lebih memperhatikan prinsip proposional namun terdapat berkurangnya jumlah kursi di Dapil Kota Pekanbaru 3 dari 7 kursi menjadi 6.

### **4.3 Rule Adjudication Dalam Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu 2024 di Kota Pekanbaru**

Tahapan akhir kegiatan/program, para penyelenggara pemilu biasanya melakukan serangkaian kegiatan adjudikasi/pengawasan pemilu, baik dilakukan secara internal ataupun mengajak pihak eksternal. Pengawasan dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa aktifitas yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini tentunya guna untuk mewujudkan tata kelola pemilu yang berkualitas dan berintegritas mutlak menuju demokrasi substantif ke depannya. Rule Adjudication atau Pengawasan Aturan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum tingkatan Provinsi dan Pusat dalam melakukan kajian pengawasan proyeksi penataan Dapil untuk persiapan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dengan memeriksa dokumen yang perlu dipertanggungjawabkan oleh KPU Kota Pekanbaru. Lalu dalam tahap ini KPU RI juga berhak memutuskan penetapan Dapil dari 3 rancangan yang diberikan KPU Kota Pekanbaru maupun dari masukan dan tanggapan dari Uji Publik.

Dalam tahap evaluasi ini dilakukan bertahap dengan melibatkan KPU Provinsi dan KPU Pusat. Hal ini dilakukan dengan berpedoman teknis penataan daerah

pemilihan dan alokasi kursi dilihat dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 488 Tahun 2022, lebih lanjut peneliti uraikan sebagai berikut:

#### **4.3.1 Rule Adjudication di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau**

Dari dokumen hasil finalisasi dan penetapan rancangan penataan dapil anggota DPRD Kota Pekanbaru setelah uji publik yang diberikan oleh KPU Kota Pekanbaru kepada KPU Provinsi Riau. KPU Provinsi Riau mencermati dan rekapitulasi rancangan penataan dapil DPRD Kota Pekanbaru.

KPU Provinsi Riau melakukan rekapitulasi rancangan penataan Dapil dan alokasi kursi sesuai dengan data pengiriman rancangan yang telah diterima dari KPU Kota Pekanbaru. Pencermatan tersebut dilakukan paling sedikit terhadap ketentuan penghitungan alokasi kursi setiap dapil, pemenuhan prinsip penyusunan dapil, ketentuan penyusunan dapil, laporan hasil uji publik dan catatan/keterangan/alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dari KPU Kota Pekanbaru dalam rapat pleno.

KPU Provinsi menuangkan hasil rapat pleno rekapitulasi ke dalam berita acara hasil rekapitulasi rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi. Setelah itu KPU Provinsi menyampaikan berita acara hasil rekapitulasi rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi kepada KPU melalui Sidapil dan KPU Provinsi menyampaikan kepada KPU berupa dokumen berisi rekapitulasi rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi, hasil pencermatan dan surat pengantar KPU Provinsi yang akan disampaikan kepada KPU Pusat.

#### **4.3.2 Rule Adjudication di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengecek dokumen yang dikirim oleh KPU Provinsi Riau dan KPU Kota Pekanbaru untuk setiap dapil sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

KPU Republik Indonesia melakukan pencermatan terhadap Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi sesuai dengan data pengiriman rancangan yang telah diterima dari KPU Provinsi.

Menyampaikan rekapitulasi rancangan Dapil anggota DPRD Kota Pekanbaru dari KPU Provinsi Riau kepada KPU RI dapat melakukan konfirmasi kepada KPU yang bersangkutan jika terdapat catatan yang tidak sesuai dengan hasil pencermatan untuk memperoleh penjelasan.

Adapun yang KPU RI perhatikan antaralain kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan prinsip penyusunan dapil. KPU RI mengkaji kembali usulan Dapil dan Alokasi Kursi tersebut dan dapat menindak lanjutinya dengan menyesuaikan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi.

Melakukan penataan dan penetapan Dapil anggota DPRD Kota Pekanbaru oleh KPU RI melihat berdasarkan hasil pencermatan dalam rapat pleno lalu KPU RI melakukan konsultasi hasil penataan Dapil dan Alokasi Kursi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dengan menuangkan ke dalam berita acara.

Dari berbagai rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan tahapan akhir dilakukan yaitu penataan dan penetapan Daerah Pemilihan anggota DPRD Kota Pekanbaru dilaksanakan pada Minggu, 1 Januari 2023 sampai Kamis, 9 Februari 2023. Dari hasil Keputusan KPU pusat, KPU RI memilih rancangan 3 untuk dipakai pada pemilu 2024 disimpulkan pada penetapan dapil 2024 memiliki 7 dapil. Dengan memenuhi prinsip kesetaraan nilai, proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, dan kohesivitas. Namun tidak memenuhi prinsip kesinambungan dengan adanya perubahan dapil. KPU RI memutuskan rancangan 3 sebagai rancangan yang akan di pakai pada pemilu 2024 dengan pertimbangan adanya dorongan kuat

masyarakat ingin dapil itu dimekarkan atau ditambah sehingga rancangan dapil pun bertambah.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas tentang gambaran Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Kota Pekanbaru, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. *Rule Making* pada proses tahapan ini KPU Kota Pekanbaru telah menetapkan jumlah alokasi kursi sesuai aturan yang ada yaitu dengan mencermati data yang ada. Dalam tahap ini KPU Kota Pekanbaru berhasil memberikan 2 rancangan untuk diajukan pada uji publik. Dan untuk rancangan 3 akan diberikan kesempatan kepada unsur *stakeholder* untuk berunding mengenai rancangan yang akan dibuat.
- b. *Rule Application* KPU Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan uji publik dimana berlangsung cukup sengit mengundang adanya pro-kontra terutama antar partai politik karena partai politik kecil belum memiliki kesiapan akan persaingan perebutan kursi dengan adanya pemecahan Dapil.
- c. *Rule Adjudication* berupa pengawasan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau dan KPU RI dalam penatan Dapil yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pekanbaru. KPU RI memutuskannya bahwa rancangan yang dipakai rancangan 3 untuk penataan Dapil pemilu 2024.

### 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian ini, maka peneliti memberikan saran, antara lain:

1. Lembaga penyelenggara pemilihan dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum untuk dapat melaksanakan penataan daerah pemilihan ini agar lebih baik lagi. Lalu untuk Komisi

Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk selalu update mengenai perkembangan jalannya pemilu tidak di media sosial saja namun di web pun juga. Lalu dalam penataan daerah pemilihan harus di adakan lebih cepat sebelum pendaftaran partai politik calon pesertapemilu.

2. Partai politik sebagai peserta pemilihan harus aktif dan terlibat dalam alur penataan daerah pemilihan karena selain *user* partai politik juga harus mengetahui daerah pemilihannya dengan baik tidak hanya mementingkan penetingannya saja.
3. Masyarakat selaku sumber partisipasi dalam pemilihan harus lebih peka, peduli dan ikut berpartisipasi

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aditya, P. (2019) Tata Kelola Pemilu di Indonesia, Penerbit Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, September cetakan pertama, ISBN. 978-602-50455-5-4
- Al-Hamdi, R. (2020). Teknik Alokasi Suara Menjadi Kursi di Parlemen: Modul Praktikum Tata Kelola Pemilu. Yogyakarta: Samudra Biru dan LabIP UMY.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Budiardjo, M. (2008). Dasar- Dasar Ilmu Politik. In M. Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta
- Bungin, B. (2013). Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran. Jakarta :Prenadamedia Group
- Dede Rosyada, Dkk, Demokrasi, Hak Asasi dan Masyarakat Madani, (Jakarta : Prenada Media, 2000)
- Dian, C.S (2020) Manajemen Pemerintahan, Gorontalo: Ideas

- Publishing, ISBN. 978-623-234-049-7
- Fadli, R. (2020) Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu Ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu, Penerbit Pemilu dan Demokrasi (Perludem), ISBN. 978-602-74824-7-0
- Hendrik, Dkk (2018) Mengembangkan Sistem Perwakilan Politik Berintegritas. Badan Pengkajian MPR RI
- Mozaffar and Schedler (2002), The Comparative study of Electoral Governance, *Jurnal International Political Science*, Volume 23, hal : 5-27
- Ridho Al-Hamdi (2020). Modul Pratikum A Tata Kelola Pemilu (Teknik Menghitung Suara Menjadi Kursi di Pemilu 2019 dengan Metode Sainte Lague (Murni)). The Journal Publishing. Desember 2020 Yogyakarta. ISBN. 978-623-6992-21-0.
- Surbakti, Ramlan. 2016. "Tata Kelola Pemilu sebagai Subkajian Pemilu Terapan." Pidato Inagurasi Anggota Baru Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 26 Desember 2016.
- Sulaksono, T. (2018). "Dampak perubahan metode konversi suara terhadap perolehan kursi, proporsionalitas, dan sistem kepartaian". Dalam: Badan Pengkajian MPR RI, Mengembangkan Sistem Perwakilan Pemilih Berintegritas. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI
- Torres, Luis Eduardo Medina dan Edwin. (2015) *Electoral Governance: More than Just Electoral Administration*. Mexican Review Law. Vol. VII (1)
- Zuchri, A. (2021) Metode Penelitian Kualitatif, Makassar: Syakir Media Press, ISBN 978-623-97534-3-6
- Jurnal dan Skripsi**
- Achmad Edi (2020). Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi* Vol. 17, No.2 Juni 2020  
<https://doi.org/10.31078/jk1726>
- Andi Ruslam (2019). Dinamika Perumusan Kebijakan Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019: Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Selayar. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik* Vol.5 No.2 Desember 2019, Hal 125-143  
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/8143>
- Arif Sugitanata (2021). Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.
- David, Fred R (2010). *Manajemen Strategis Konsep*. Jakarta : PT. Prenhallindo.
- E. Kusumadmo (2013). *Manajemen Strategik- Pengetahuan*. Cahaya Atma Pustaka.
- Effendi, Agus. (2016) Studi Komparatif Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. *Fiat Justisia Journal of Law*. Vol. 10. Issue 2.
- Evi Noviawati, "Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia", 7, No. 1, (2019): 78, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/2139>
- Hapsari Sasadara, Ahmad. Z (2024). Analisis Kebijakan Penetapan Daerah Pemilihan Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.9 No.1, Maret 2023.
- I. Imarisqi dan Ratnawati (2015). Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilukada : Proses, Identifikasi Masalah dan Penyebabnya. Universitas Gadjah Mada. <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
- Kalimah Wasis Lestari (2016). Dampak Pembagian Daerah Pemilihan

dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis di Dapil III Jawa Barat (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur). *Jurnal Politik Muda*, Vol.5, No. 2, April-Juli 2016, Hal 198-212.

Kholil Rahman (2019). Penataan Daerah Pemilihan Pemilu (Studi atas Penataan dan Penetapan Dapil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul). Universitas Gadjah Mada <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Rifan Nurfan (2022). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemekaran Wilayah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2019 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Syaiful Azhar (2023). Kebijakan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Deli Serdang Pemilu Tahun 2019. *PERSPEKTIF*, 12 (2) (2023):712-728

### **Undang Undang**

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 121/PL.01.1-BA/2/2022 tentang Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 488 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum